

TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN KEWENANGAN JAKSA DEMI TERCAPAINYA NILAI-NILAI KEADILAN

DJUNAEDI

Email: hddjunaedi00@yahoo.com

Abstract

The dynamics of the law enforcement paradigm, of course, will have consequences on the institution, organization, structure, and position of law enforcement officers, including in this case the Attorney institution. Prosecutors role in achieving a goal of the criminal justice system, it would require continuous efforts to increase the ability of the Public Prosecutor in tackling criminal acts in the community, including the ability to prevent and deal with a crime that happened. Prosecutors also must be able to engage fully in the development process, among others, helped create the conditions and infrastructure to support and secure the implementation of development to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the duty to contribute to maintain and uphold the authority of the government and the state and to protect the interests of the people through law enforcement. Code Criminal Procedure provides that the position of attorney as prosecutor as authorized institutions. In a position as a public prosecutor apparatus, the Criminal Procedure Code asserts that the prosecution authority to make the indictment without the intervention of other agencies, the public prosecutor and the perfect stand alone in making the indictment.

Keyword : *juridical review, prosecutor, indictment*

Abstrak

Dinamika paradigma penegakan hukum, tentunya akan membawa konsekuensi pada kelembagaan, organisasi, susunan, dan kedudukan aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini institusi Kejaksaan. peranan Jaksa dalam mencapai suatu tujuan sistem peradilan pidana, maka diperlukan upaya secara terus menerus peningkatan kemampuan Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana di masyarakat, termasuk juga kemampuan untuk mencegah dan menangani suatu tindak pidana yang terjadi. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa posisi Jaksa sebagai penuntut umum sebagai instansi yang berwenang melakukan. Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, KUHAP menegaskan bahwa wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain, Penuntut umum berdiri sendiri dan sempurna dalam pembuatan surat dakwaan.

Kata Kunci : tinjauan yuridis, jaksa, surat dakwaan.

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan hukum nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Dalam rangka pembangunan hukum tersebut upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dibutuhkan dalam mendukung pembangunan

diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Adanya berbagai cara pandang dalam penegakan hukum, tentunya akan membawa konsekuensi pada kelembagaan, organisasi, susunan, dan kedudukan aparat penegak hukum, termasuk institusi Kejaksaan. Apakah organisasi Kejaksaan itu terpusat (*centralized*) ataukah didesentralisasi pada daerah otonomi, ataukah kombinasi dari keduanya. Selanjutnya sistem penegakan hukum juga menuntut perubahan, apakah masih menggunakan pendekatan *Law and order* ataukah secara konsekuen tetap menerapkan pendekatan *Criminal Justice System*, dimana efektifitas hukum dibebankan pada kepolisian, kejaksaan peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Menurut Chaeruddin Ismail, secara keseluruhan menuntut tiap-tiap kelembagaan penegak hukum benar-benar harus memiliki nilai-nilai integritas (*integrity*), kewajaran (*fairness*), respek (*respect*) pada konstitusi dan otoritas pemerintahan, jujur (*honesty*), berani (*courage*) dan welas asih (*compassion*) agar setiap penegak hukum tersebut dapat bersikap arif dan bijaksana dalam merespon setiap situasi dan kondisi yang berbeda.¹

Diantara beberapa sub sistem peradilan pidana, institusi Kejaksaan (Penuntut Umum) mempunyai peran sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karena Kejaksaan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakkan hukum. Pemeriksaan sidang di Pengadilan akan memeriksa dan menilai data dan fakta sebagai bahan baku yang telah disajikan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penyidikan akan menentukan kelancaran dan keberhasilan penanganan dan penyelesaian perkara pidana secara keseluruhan.²

Untuk meningkatkan kemampuan Jaksa (penuntut Umum) ini, maka Kejaksaan secara

internal dituntut untuk melakukan pembenahan agar Jaksa (Penuntut Umum) dapat tampil lebih "segar" dan profesional. Profesionalisme ini tidak hanya sebatas peningkatan kemampuan teknis aparat Kejaksaan ditingkat mikro/lapangan, namun lebih jauh, kejaksaan dituntut melakukan perubahan mendasar pada paradigma agar institusi Kejaksaan agar benar-benar menjadi institusi yang mewakili kepentingan korban, umumnya mewakili masyarakat pencari keadilan.

Disini, profesionalisme menjadi kata kunci, karena masyarakat selalu memandang aparat penegak hukum dengan optik yang buram dan konotasi miring, nyaris tanpa apresiasi. Pandangan masyarakat ini tentu tidak keliru, karena dibangun di atas sejumlah fakta dan grafik statistik, yang menunjukkan bahwa telah adanya upaya-upaya manipulasi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dengan profesionalisme maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, sehingga profesionalisme ini merupakan suatu garansi terciptanya keterpaduan pelaksanaan kerja antara sub-sistem dalam sistem peradilan pidana dan akan menumbuhkan kedisiplinan. Disiplin dan rasa tanggung jawab itu pada awalnya harus datang dari para aparat penegak hukum. kurang atau tidak disiplinnya para petugas, berakibat lemah atau hilangnya kepercayaan masyarakat pada hukum, yang menimbulkan pula berkurangnya kesadaran hukum dan kepercayaan akan perlunya disiplin dan tanggung jawab masyarakat. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparat penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya.

Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara pidana. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti dan/atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan surat dakwaan tidaklah dapat

1 Chaeruddin Ismail, 2001, *Polisi : Demokrasi vs Anarkhi*, Citra, Jakarta, hlm 14.

2 Harun M Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 35

disangkakan dalam penyusunannya, sehingga akan mengakibatkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, dapat mengambil beberapa sikap, misalnya: dalam hal tersangkut beberapa orang terdakwa, maksudnya apakah perkara tersebut dapat diajukan dalam 1 (satu) berkas perkara atau dipecah menjadi beberapa berkas perkara (*splitsing*).³ Pemecahan perkara ini biasanya dilakukan apabila terdapat kekurangan-kekurangan saksi-saksi, sehingga perlu diadakan saksi mahkota.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP hanya disebutkan hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan dalam KUHAP. Tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin.

Moeljatno menyarankan agar pembuatan surat dakwaan itu berisikan dua hal sebagaimana juga yang berlaku di Negara-Negara Anglo Saxon, yaitu:⁴

1. *Particulare of offence*, yaitu lukisan atau uraian tentang perbuatan terdakwa dengan kata-kata yang mudah di mengerti.
2. *Statement of offence*, yaitu pernyataan tentang aturan-aturan atau pasal-pasal yang dilanggar terdakwa.

Dakwaan harus memuat semua unsur syarat-syarat materil ini, tetapi bagaimana cara menguraikannya dalam dakwaan tidak dijelaskan, hanya ditentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa, apa yang di maksud dengan perbuatan tidak dijelaskan sama sekali, dalam ketentuan baru (KUHP) surat dakwaan selain harus berisi waktu dan tempat terjadinya pidana, juga harus di masukkan uraian secara lengkap, cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan.

3 Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Medan, hlm 96.

4 Moeljatno, dalam Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 84.

Pentingnya waktu dan tempat di masukkan ke dalam dakwaan untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan untuk menjaga jangan sampai terdakwa akan mengelak dakwaan bahwa ia pada waktu kejadian berada di tempat lain (*alibi*), *alibi* ini jika dapat dibuktikan terdakwa mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat diterima. dakwaan khususnya, bahwa yang menjadi penekanan dalam penguraian syarat-syarat surat dakwaan ialah pada syarat materil, karena tidak terpenuhinya syarat materil tersebut menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Namun demikian, bukanlah syarat formil itu tidak lah begitu penting untuk diperhatikan dalam merumuskan dakwaan, karena kesalahan atau kekeliruan yang menyangkut syarat formil pun dapat menyebabkan hal yang fatal.

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan tentang bagaimana Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan?

B. PEMBAHASAN

• Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.⁵

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

5 Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 39

Tentang Kejaksaan, yang dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan dalam hukum pidana bertindak sebagai lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.⁶

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam peradilan pidana berdasarkan undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
 - a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
 - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. Membuat surat dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang

ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. Melakukan penuntutan;
 - h. Menutupperkarademikepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
 - j. Melaksanakan penetapan hakim.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapiberkasperkaratertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan

6 *Ibid.*

pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/KR/1973 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP, walaupun kata-kata yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada Pasal 310 KUHP. Hal seperti inilah yang sering dilalaukan oleh sebagian hakim dalam pemeriksaan persidangan. Sering pemeriksaan sidang menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan yang mengakibatkan pemeriksaan dan pertimbangan putusan menyimpang dari apa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan.

Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Namun demikian walau bagaimanapun jelasnya rumusan surat dakwaan, sering dijumpai pelaksanaan yang kurang relevan dengan surat dakwaan bahkan ada sementara hukum yang keliru menyadari fungsi surat dakwaan sebagai landasan titik tolak pemeriksaan. Sering terjadi cara dan arah pemeriksaan yang lebih diwarnai selera

hakim maupun penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasehat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Sedangkan peranan surat dakwaan adalah sebagai berikut:⁷

- a. Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan negeri;
- b. Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*);
- c. Dasar pembelaan terdakwa dan atau pembela;
- d. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan;
- e. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, Peninjauan kembali bahkan kasasi demi kepentingan hukum)

Dalam menyusun surat dakwaan Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perkataan lain uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis tindak pidana (delik) yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), sebagai pelaku peserta (*mede dader/pleger*), atau sebagai penggerak (*uitlokker*) atau sebagai penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplichtige*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian, atau penadahan dan sebagainya. Dengan perumusan unsur-unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya

⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, h. 22.

kekaburan dalam surat dakwaan (*Obscuur libel*).

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan perumusan surat dakwaan perlu dibuktikan dengan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Jika surat dakwaan berisi tuduhan melakukan perampokan pada malam hari dengan mempergunakan senjata yang didahului dengan pembongkaran dan penembakan, sepanjang ruang lingkup itulah batas-batas pemeriksaan dalam persidangan. Persidangan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan dan keadaan lain. Itulah sebabnya Undang-undang mewajibkan penuntut umum menyusun rumusan surat dakwaan yang jelas, supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang. Namun demikian walau bagaimanapun jelasnya rumusan surat dakwaan, sering dijumpai pelaksanaan yang kurang relevan dengan surat dakwaan bahkan ada sementara hukum yang keliru menyadari fungsi surat dakwaan sebagai landasan titik tolak pemeriksaan. Sering terjadi cara dan arah pemeriksaan yang lebih diwarnai selera hakim maupun penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasehat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan terhadap usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya.

Konsekuensi hukum dari pembacaan surat dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau “batal demi hukum” atau dinyatakan tidak dapat diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih dapat

melimpahkan kembali perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri berdasarkan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Penetapan atau putusan hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebaagimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi bukan merupakan putusan akhir /final mengenai pokok perkara/ tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam pasal 191 jo 193, 194 jo 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa;
2. Perkara yang oleh penuntut umum dilimpahkan kembali (untuk yang kedua kalinya) tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP. Karena putusan pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Dan putusan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebaagi putusan akhir karena belum ada diktum/ amar tentang pembedaan (pasal 193 jo 197 KUHAP) maupun pembebasan (*Vrijspraak*) atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagai dimaksud dalam pasal 191 jo 194 KUHAP. Selain bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara yang “*ne bis in idem*” apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 270 KUHAP jo 76 KUHAP). Menurut yurisprudensi yang pernah ada berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Desember 1904 yang

dimuat dalam Weekblad van Het Recht (W) No. 88155; HR tanggal 4 April 1910 W. No. 9014 dan HR tanggal 7 Maret 1932 yang dimuat dalam Nederlandse Jurisprudentie tahun 1932 halaman 1242 dijelaskan bahwa tindakan penuntutan untuk kedua kalinya tidak tertutup kemungkinannya jika putusan Hakim berupa “pernyataan tidak berwenang (*Onbevoegd Verklaring*) atau pernyataan batalnya surat tuduhan (*Nietig verklaring der dagvaarding*) atau pernyataan dakwaan tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk verklaring = dalam praktik dikenal dengan singkatan NO).

Sesuai dengan uraian diatas dapat disimpulkan, “bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan atau persyaratan Surat Dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja”, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki/disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dalam menjalankan Tugas Dan Kewenangannya Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan Kejaksanaan berpedoman terhadap KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, salah satu tugas kejaksanaan adalah menyusun surat dakwaan, dalam hal menyusun surat dakwaan jaksa diharuskan cermat, karena ketika surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut tidak cermat maka berakibat pembatalan surat dakwaan atau persyaratan Surat Dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri.

2. SARAN

Jaksa (Penuntut Umum) yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang diajukan ke Pengadilan, agar menyusun Surat Dakwaan dengan cermat berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan pihak penyidik yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bagir Manan. 1999, *Penelitian di Bidang Hukum Nomor Perdana 1-1999*, Puslitbangkum Universitas Padjajaran, Bandung

Budiono Kusuhamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum, Problematika Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju, Bandung.

Chaeruddin Ismail, 2001, *Polisi: Demokrasi vs Anarkhi*, Citra, Jakarta.

Darwan Prints, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

- _____, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Medan.
- Departemen Kehakiman RI, 1998, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas Dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harun M Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St Paul, Minnesota.
- Karjadi, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Politea, Bogor.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Kekuasaan Kejaksanaan Dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Husein, Harun, 1994, *Surat Dakwaan Tehnik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung.
- R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-empat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Soemadi Pradja, R. Achmad.S, 1985, *Surat Dakwaan*, Sinar, Bandung.
- Tim Fakultas Hukum UMS, 1997, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana, Sumbangan Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Makalah, Seminar Nasional yang diselenggarakan atas Kerja Sama Fakultas Hukum UMS dengan LBH Semarang, tanggal 9 Juni 1997.
- William Shrode & Voich, 1974, *Organization and Management-Basic Systems Concept*, Tallahassee, Fl. Florida State University.
- Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.